



**PUTUSAN**

Nomor 3000/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA ISIDENTIL PEMOHON bertempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 3000/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 731/15/XII/2001 tanggal 14 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palang, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama selama 6 tahun 9 bulan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. **XXX** umur 7 tahun, 2. **XXX** umur 5 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2010 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:  
Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil **XXX**, yang beralamatkan di **XXX**, selama ditinggal kerja Pemohon Termohon sering berhubungan dengan laki-laki tersebut.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2010, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama, sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas. ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 tahun 3 bulan. dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon **XXX** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 14 Desember 2001;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama selama 6 tahun 9 bulan.;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. XXX umur 7 tahun, 2. XXX umur 5 tahun. ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak september 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil XXX, yang beralamatkan di XXX, selama ditinggal kerja Pemohon Termohon sering berhubungan dengan laki-laki tersebut.;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama, sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas.;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan,

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 731/15/XII/2001 Tanggal 14 Desember 2001;

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan KESRA, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama selama 6 tahun 9 bulan. dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. **XXX** umur 7 tahun, 2. **XXX** umur 5 tahun. ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan September 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil **XXX**, yang beralamatkan di MONTONG, selama ditinggal kerja Pemohon Termohon sering berhubungan dengan laki-laki tersebut.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama, sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas.;
  - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
2. NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak / bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama selama 6 tahun 9 bulan. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. **XXX** umur 7 tahun, 2. **XXX** umur 5 tahun. ;
  - Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan September 2010 disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil **XXX**, yang beralamatkan di **XXX**, selama ditinggal kerja Pemohon Termohon sering berhubungan dengan laki-laki tersebut.;
  - Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah bersama, sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas.
  - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;



-----Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 8 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak September 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil XXX, yang beralamatkan di XXX, selama ditinggal kerja Pemohon Termohon sering berhubungan dengan laki-laki tersebut.;;





- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan..  
Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖärÎp± Ú°TÝ°Õ à °'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Hj.HANI'ATIEN.MS,SH serta Drs.H.SHOLHAN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.H.SHOLHAN

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.SOLIKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)